



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUSI HENDRIYANI, selaku Direktur PT. Pintasec Chemicals, beralamat kantor di Jl. MH. Thamrin Km. 02 Kompleks Multiguna, Duta Indah Iconic Blok C/3, Kebon Nanas, Cikokol, Kel. Panunggang Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saparudin, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Saparudin, S.H.& Rekan, yang beralamat di Ruko Rotterdam Business Center, Blok C No. 18 Jl. Prabu Kiansantang Rt. 01/Rw.03, Kel. Sangiang Jaya, Kec. Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/Pdt/SK-SR/VIII/2022 tertanggal 09 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 22 Agustus 2022 dibawah register nomor 135/SK.Pdt/VIII/2022/PN Rkb, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

DIREKTUR PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, beralamat di Jl. Raya Prof. Dr. Ir. Soetami Km 8 (Kawasan Sezin) Kampung Binong Rt. 002/Rw. 004, Desa Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kab. Lebak, Banten, 42312, diwakili oleh Jeung Seung Tae selaku direktur PT. Global Marketing Tecnology, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismet Syaiful Rizal dan kawan-kawan masing-masing adalah pegawai pada PT. Global Marketing Tecnology, yang beralamat di Jl. Raya Prof. Dr. Ir. Soetami Km 8 (Kawasan Sejin) Kp. Binong Rt. 002/RW. 004, Desa Citeras, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 002/GMT/SK/IX/2022 tertanggal 08 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 13 September 2022 dibawah register nomor 155/SK.Pdt/IX/2022/PN Rkb, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 18 Agustus 2022 dalam Register Nomor: 24/Pdt.G/2022/PN Rkb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Adapun kedudukan Hukum Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. Pintasec Chemicals, Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan cat pewarna kulit dan garmen, selanjutnya Penggugat sebagai suplayer atau pihak penjual cat pewarna dimana barang tersebut di pesan atau di beli oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang jasa Printing, dimana selanjutnya untuk keperluan produksinya Tergugat memesan dan/atau membeli cat jenis JM 2012 CLEAR POP SR Kepada Penggugat;
3. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi Tagihan Macet yakni Tergugat tidak bersedia membayarkan pesanan/pembelian berupa cat jenis JM 2012 CLEAR POP SR dengan periode pesanan/pembelian per Januari s/d Maret 2022 dengan total tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 348.027.271,- (Tiga Ratus Empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)**
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum, sehingga Penggugat mempunyai legal standing yang sah dalam mengajukan gugatan ini.

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb



II. DASAR DAN ALASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN

5. Bahwa pada September 2021 Tergugat memesan/membeli barang berupa cat jenis JM 2012 CLEAR POP SR kepada Penggugat dengan sistim Penggugat mengirim barang kepada Tergugat sesuai dengan pesanan dan/atau permintaan dari Tergugat dengan pembayaran Cash;
6. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 kembali Tergugat memesan/membeli barang berupa cat jenis JM 2012 CLEAR POP SR kepada Penggugat, namun Tergugat meminta kepada pihak Penggugat untuk pembayaran setiap pengiriman barang di tempo 2 (dua) bulan, dan hal ini masih berjalan lancar.
7. Bahwa selanjutnya pada periode bulan Januar s/d Maret 2022 Tergugat memesan/membeli barang berupa cat jenis JM 2012 CLEAR POP SR kepada Penggugat, walaupun pesanan tersebut telah diterima oleh Tergugat namun sampai gugatan a quo ini diajukan Tergugat belum membayarkan kewajibannya sebagai mana mestinya, dimana keseluruhan tagihan pembayaran yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar **Rp. 348.027.271,- (Tiga Ratus Empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:



NO	NO FAKTUR	TANGGAL INVOICE	JUMLAH
1.	010 – 8405	5 Januari-2022	Rp. 11.666.763,-
2.	010 – 8421	6- Januari 2022	Rp. 1.332.843,-
3.	010 – 8455	12- Januari 2022	Rp. 2.046.305,-
4.	010 – 8456	12- Januari 2022	Rp. 5.048.032,-
5.	010 – 8555	31- Januari 2022	Rp. 8.094.319,-
6.	010 – 8610	9- Februari 2022	Rp. 6.241.000,-
7.	010 – 8617	5- Februari 2022	Rp. 9.382.824,-
8.	010 – 8627	11- Februari 2022	Rp. 5.526.084,-
9.	010 – 8628	11- Februari 2022	Rp. 7.610.513,-
10.	010 – 8631	12- Februari 2022	Rp. 6.427.334,-
11.	010 – 8667	16- Februari 2022	Rp. 10.514.581,-
12.	010 – 8669	18- Februari 2022	Rp. 9.034.958,-
13.	010 – 8687	22- Februari 2022	Rp. 145.436.676,-
14.	010 – 8721	26- Februari 2022	Rp. 9.216.356,-
15.	010 – 8722	26- Februari 2022	Rp. 4.861.329,-
16.	010 – 8750	2-Maret 2022	Rp. 28.033.995,-
17.	010 – 8784	9- Maret 2022	Rp. 28.713.128,-
18.	010 – 8785	9- Maret 2022	Rp. 24.752.038,-
19.	010 – 8724	16- Maret 2022	Rp. 11.403.957,-
20.	010 – 8725	16- Maret 2022	Rp. 12.684.235,-
TOTAL :			Rp. 348.027.271,- (Tiga Ratus Empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)

8. Bahwa sejak pihak Tergugat tidak membayar tagihan tersebut, Penggugat berulang kali menagih dan mengingatkan pihak Tergugat untuk segera melunasi kewajiban pembayaran tersebut atas pengiriman barang yang sudah diterima dan dipakai oleh Tergugat, namun sampai gugatan a quo ini diajukan Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pelunasan pembayaran;
9. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan surat somasi pertama kepada Tergugat, yang pada pokoknya agar Tergugat segera melakukan pelunasan pembayaran tagihan sebesar **Rp. 348.027.271,- (Tiga Ratus Empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada Penggugat**, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai jangka waktu somasi pertama berakhir Tergugat tidak bersedia melakukan pembayaran dan tidak menjawab surat somasi tersebut;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2022 kembali Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan surat somasi kedua kepada Tergugat, namun sampai jangka waktu somasi kedua berakhir Tergugat kembali mengabaikannya;

11. Bahwa Penggugat menerima surat jawaban somasi dari Tergugat yang kuasa hukum Penggugat terima pada tanggal 9 Agustus 2022, namun setelah Penggugat cermati isi surat tersebut Tergugat tidak membicarakan terkait kewajiban pelunasan pembayaran sebagaimana somasi pertama dan kedua tersebut, sehingga dengan tidak bersedianya Tergugat bersedia melakukan pelunasan pembayaran sebagaimana mestinya, hal ini dapat dikategorikan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena sudah sepatutnya setiap barang yang sudah dipesan/dibeli dan barang tersebut sudah diterima dan dipakai oleh Tergugat maka demi hukum pula kepadanya diwajibkan untuk melakukan pembayaran;

12. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak ada itikad baik untuk membayar kewajibannya sangat merugikan Penggugat baik secara materiil dan Immateriil yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan, karenanya wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat, sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 348.027.271,- (Tiga Ratus Empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



NO	NO FAKTUR	TANGGAL INVOICE	JUMLAH
1.	010 – 8405	5-Januari-2022	Rp. 11.666.763,-
2.	010 – 8421	6- Januari 2022	Rp. 1.332.843,-
3.	010 – 8455	12- Januari 2022	Rp. 2.046.305,-
4.	010 – 8456	12- Januari 2022	Rp. 5.048.032,-
5.	010 – 8555	31- Januari 2022	Rp. 8.094.319,-
6.	010 – 8610	9- Februari 2022	Rp. 6.241.000,-
7.	010 – 8617	5- Februari 2022	Rp. 9.382.824,-
8.	010 – 8627	11- Februari 2022	Rp. 5.526.084,-
9.	010 – 8628	11- Februari 2022	Rp. 7.610.513,-
10.	010 – 8631	12- Februari 2022	Rp. 6.427.334,-
11.	010 – 8667	16- Februari 2022	Rp. 10.514.581,-
12.	010 – 8669	18- Februari 2022	Rp. 9.034.958,-
13.	010 – 8687	22- Februari 2022	Rp. 145.436.676,-
14.	010 – 8721	26- Februari 2022	Rp. 9.216.356,-
15.	010 – 8722	26- Februari 2022	Rp. 4.861.329,-
16.	010 – 8750	2-Maret 2022	Rp. 28.033.995,-
17.	010 – 8784	9- Maret 2022	Rp. 28.713.128,-
18.	010 – 8785	9- Maret 2022	Rp. 24.752.038,-
19.	010 – 8724	16- Maret 2022	Rp. 11.403.957,-
20.	010 – 8725	16- Maret 2022	Rp. 12.684.235,-
Total : Rp. 348.027.271,- (Tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)			

b. Kerugian Immateriil

Karena Tergugat tidak juga membayar kewajibannya, Penggugat kesulitan untuk membeli material/bahan baku untuk keperluan produksi sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dikemudian hari dan kerugian atas manfaat yang akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari tersebut, diperkirakan dalam batas yang wajar sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:

- Periode Januari 2022 s/d Agustus 2022 = 8 bulan x Rp. 31.250.000, = Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah),

14. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar barang yang sudah diambil dari Penggugat sebagaimana hal tersebut diatas II, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi **“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu”, mengganti kerugian**

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Perbuatan Tergugat dinilai telah mencerminkan itikad buruk Karena tanpa kepatutan mengambil barang dari Penggugat kemudian barang – barang tersebut sudah digunakan seluruhnya dan Tergugat tidak membayarnya kepada Penggugat.

15. Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian, maka sangat beralasan secara hukum apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar **7%** setiap bulanya sebagaimana bunga yang berlaku umum pada Bank yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung sejak Januari 2022 sampai dengan gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewidjse*) yaitu sebesar 8 bulan x Rp. **Rp. 348.027.271 x 7% = Rp. 194.895.271,76,- (seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh enam rupiah);**

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo untuk menetapkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

17. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan mempunyai nilai paksa agar Tergugat beritikad baik, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan Pabrik milik Tergugat yang beralamat di beralamat di Jl. Raya Prof. Dr. Ir. Soetami Km 8 (Kawasan Sezin) Kampung Binong RT. 002/RW. 004, Desa Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kab. Lebak – Banten 42312;

18. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti surat Autentik/Tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan gugatan Penggugat adalah gugatan yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan untuk melaksanakan prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan, Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar **Rp. 348.027.271,- (Tiga Ratus Empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NO FAKTUR	TANGGAL INVOICE	JUMLAH
1.	010 – 8405	5-Januari-2022	Rp. 11.666.763,-
2.	010 – 8421	6- Januari 2022	Rp. 1.332.843,-
3.	010 – 8455	12- Januari 2022	Rp. 2.046.305,-
4.	010 – 8456	12- Januari 2022	Rp. 5.048.032,-
5.	010 – 8555	31- Januari 2022	Rp. 8.094.319,-
6.	010 – 8610	9- Februari 2022	Rp. 6.241.000,-
7.	010 – 8617	5- Februari 2022	Rp. 9.382.824,-
8.	010 – 8627	11- Februari 2022	Rp. 5.526.084,-
9.	010 – 8628	11- Februari 2022	Rp. 7.610.513,-
10.	010 – 8631	12- Februari 2022	Rp. 6.427.334,-
11.	010 – 8667	16- Februari 2022	Rp. 10.514.581,-
12.	010 – 8669	18- Februari 2022	Rp. 9.034.958,-
13.	010 – 8687	22- Februari 2022	Rp. 145.436.676,-
14.	010 – 8721	26- Februari 2022	Rp. 9.216.356,-
15.	010 – 8722	26- Februari 2022	Rp. 4.861.329,-
16.	010 – 8750	2-Maret 2022	Rp. 28.033.995,-
17.	010 – 8784	9- Maret 2022	Rp. 28.713.128,-
18.	010 – 8785	9- Maret 2022	Rp. 24.752.038,-
19.	010 – 8724	16- Maret 2022	Rp. 11.403.957,-
20.	010 – 8725	16- Maret 2022	Rp. 12.684.235,-
Total : Rp. 348.027.271,- (Tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)			

- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Periode Januari 2022 s/d Agustus 2022 = 8 bulan x Rp. 31.250.000, = Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah),
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 7% setiap bulanya dengan perhitungan 8 bulan x Rp. **Rp. 348.027.271** x 7% = Rp. 194.895.271,76,- (seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh enam rupiah)
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan pabrik milik Tergugat yang beralamat di beralamat di Jl. Raya Prof. Dr. Ir. Soetami Km 8 (Kawasan Sezin) Kampung Binong RT. 002/RW. 004, Desa Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kab. Lebak – Banten 42312;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Verzet;
10. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat

Dan / atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 348.027.271,-
3. Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan melawan hukum yang menyatakan pihak Tergugat tidak membayar utangnya.

POKOK PERKARA

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada bulan September 2021 PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGI mulai membeli barang kepada pihak PT. PINTATEC CHEMICALS dengan cara cash dalam pembayaran dan lancar.
2. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 PT. PINTATEC CHEMICALS menyetujui dan sepakat permintaan untuk pembayaran setiap pengiriman barang ditempo 2 bulan setelah barang diterima PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGI.
3. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGI membuat PO (Purchasing Order) WPL ke PT. PINTATEC CHEMICALS.
4. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGI kedatangan WPL pertama sebanyak 100kg/5 can.
5. Bahwa pada tanggal 29 Januari bagian mixing melakukan pengecekan rutin akan jalan proses produksi. Tetapi, setelah dibuka ember WPL tersebut yang pertama tekstur WPL terlihat berbeda yaitu encer. Pihak kami melakukan complain ke PT. PINTATEC CHEMICALS mengenai permasalahan tersebut, setelah itu datanglah perwakilan dari PT. PINTATEC CHEMICALS atas nama Pak Surya untuk melakukan tes WPL yang dikirim ke PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGI. Kemudian Pak Surya menyatakan bahwa WPL tersebut sudah ok, maka pihak kami memakai WPL tersebut untuk proses produksi.
6. Bahwa pada tanggal 22 Februari pihak kami kedatangan WPL kembali sebanyak 140kg/7 can tetapi WPL tersebut berbeda tekstur yaitu lebih menggumpal. Maka pihak kami melakukan complain kembali ke Pihak PT. PINTATEC CHEMICALS. Pak Surya dan Tim melakukan percobaan kembali pada WPL yang datang ke PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGI. Pihak PT. PINTATEC CHEMICALS memberikan tindakan yaitu dengan memberi pengencer untuk Pop Clear S/R ke bagian mixing color PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGI untuk dipergunakan sebagai proses produksi pada tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan 29 Februari 2022.
7. Bahwa sewaktu produksi pada tanggal 29 Februari 2022 sampai dengan 9 Maret 2022 baru terlihat masalah-masalah. Untuk hasil pertama terdapat permasalahan yaitu bonding, karena WPL encer jadi tidak bisa mengering. Permasalahan kedua, setelah produksi semua Logo pecah/retak sehingga hasilnya reject tidak bisa diproses menjadi sepatu.
8. Bahwa pada tanggal 14 April 2022 Tergugat membuat surat claim material kepada Penggugat dengan No. Claim 06/PPIC-GMT/IV/2022 dan surat debit note dengan No. 05/GMT-DN/IV/2022 sebesar USD 90.706.08.

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 18 April 2022 pukul 10:17 WIB Tergugat mengirim surat claim material dan debite note melalui email kepada Penggugat melalui e-mail.
10. Bahwa pada tanggal 21 April 2022 perwakilan dari Penggugat yang diwakili Pak Surya dan Tim datang kembali ke perusahaan Tergugat bertemu Bu Fatim dan tidak ada tindakan ataupun tanggapan yang signifikan.
11. Bahwa pihak Penggugat tidak ada jawaban, tanggapan dan itikad baik, akan tetapi dari pihak Penggugat justru melayangkan somasi kepada pihak Tergugat pada tanggal 20 Juli 2022.
12. Bahwa Tergugat pun mendapat claim salah satunya dari FENG TAY ENTERPRISES CO.,LTD pada tanggal 9 Juni 2022 dari akibat permasalahan tersebut karena produksi yang dihasilkan tidak sesuai sebagaimana mestinya dan dampak yang dihasilkan Tergugat mengalami kerugian materil yang lebih besar.
13. Bahwa pihak Tergugat pun bertanggung jawab atas apa yang terjadi akibat permasalahan hasil produksi tersebut dan membayar claim tersebut salah satunya terhadap FENG TAY ENTERPRISES CO.,LTD sebesar USD 46.287.50 dan dibayarkan pada tanggal 28 Juli 2022.
14. Bahwa karena Tergugat bukanlah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, maka patutlah Penggugat dihukum membayar semua kerugian materil dan imateril kepada Tergugat dan membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas, sangat beralasan dan meyakinkan majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
3. Menerima eksepsi dan jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan tidak sah peletakan sita jaminan atas barang milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil (ex aequo et bono).

(2.9) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3671096301770005 atas nama Susi Hendriyani (Penggugat), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Surat Somasi Ke-1 No.002/Somasi/SR/VII/2022, tanggal 20 Juli 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Surat Somasi Ke-2 No.003/Somasi/SR/VII/2022, tanggal 27 Juli 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan (Somasi) Ke-2 (Dua) No: 003/Somasi/SR/VII/ 2022, tanggal 28 Juli 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kwitansi No: 8405/PCM/KW-01/22, tanggal 05 Januari 2022 No. PO : 2201-GMT032-04, No. Faktur Pajak : 010.002.22.70488405, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.A;
6. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488405, tanggal 05 Januari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.B;
7. Fotokopi Purchase Order, P.O.# 2201-GMT032-04 dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, tanggal 03 Januari 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.C;
8. Fotokopi Tanda Terima dari PT. Global Marketing Technology No.004/GMT-TT/I/2022, tanggal 5 Januari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.D;
9. Fotokopi Kwitansi No: 8555/PCM/KW-01/22, tanggal 31 Januari 2022 No. PO 2201-GMT032-81 No. Faktur Pajak : 010.002.22.70488555, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.A;
10. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488555, tanggal 31 Januari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.B;
11. Fotokopi Purchase Order, P.O.# 2201-GMT032-81 dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.C;
12. Fotokopi Kwitansi No: 8456/PCM/KW-01/22, tanggal 12 Januari 2022 No. PO : 2201-GMT032-30 No.Faktur Pajak:010.002.22.70488456, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.D;

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488456, tanggal 12 Januari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.E;
14. Fotokopi Purchase Order, P.O.# 2201-GMT032-30 dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, tanggal 12 Januari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.F;
15. Fotokopi Kwitansi No: 8455/PCM/KW-01/22, tanggal 12 Januari 2022 No.PO:2201-GMT032-25 No.Faktur Pajak : 010.002.22.70488455, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.G;
16. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488455, tanggal 12 Januari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.H;
17. Fotokopi Purchase Order, P.O.# 2201-GMT032-25 dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, tanggal 12 Januari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.I;
18. Fotokopi Kwitansi No: 8421/PCM/KW-01/22, tanggal 05 Januari 2022 No. PO:2201-GMT032-12 No. Faktur Pajak : 010.002.22.70488421, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.J;
19. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488421, tanggal 5 Januari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.K;
20. Fotokopi Purchase Order P.O.# 2201-GMT032-12 dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, tanggal 5 Januari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.L;
21. Fotokopi Tanda Terima Dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY No.015/GMT-TT/II/2022, tanggal 09 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.M;
22. Fotokopi Kwitansi No: 8610/PCM/KW-02/22, tanggal 09 Februari 2022 No.PO:2202-GMT032-17 No.Faktur Pajak:010.002.22.70488610, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7.A;
23. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488610, tanggal 9 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7.B;
24. Fotokopi Purchase Order, P.O.# 2201-GMT032-17 dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, tanggal 4 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7.C;

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Kwitansi No: 8617/PCM/KW-02/22, tanggal 05 Februari 2022 Nomor PO:2202-GMT032-13 Nomor Faktur Pajak:010.002.22.70488617, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7.D;
26. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488617, tanggal 5 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7.E;
27. Fotokopi Purchase Order (P.O.# 2201-GMT032-13) dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7.F;
28. Fotokopi Tanda Terima dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY No.018/GMT-TT/ /2022, tanggal 16 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7.G;
29. Fotokopi Kwitansi No: 8627/PCM/KW-02/22, tanggal 11 Februari 2022 Nomor PO : 2202-GMT032-37, Nomor Faktur Pajak : 010.002.22.70488627, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.A;
30. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488627, tanggal 11 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.B;
31. Fotokopi Purchase Order (P.O.# 2201-GMT032-37) dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, tanggal 9 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.C;
32. Fotokopi Kwitansi No: 8631/PCM/KW-02/22, tanggal 11 Februari 2022 Nomor PO:2202-GMT032-42, Nomor Faktur Pajak:010.002.22.70488631, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.D;
33. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488631, tanggal 11 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.E;
34. Fotokopi Purchase Order (P.O.# 2201-GMT032-42) dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, tanggal 10 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.F;
35. Fotokopi Kwitansi No: 8628/PCM/KW-02/22, tanggal 11 Februari 2022 Nomor PO:2202-GMT032-29, Nomor Faktur Pajak:010.002.22.70488628, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.G;
36. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488628, tanggal 11 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.H;

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Purchase Order (P.O.# 2202-GMT032-29) dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, tanggal 8 Februari 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.I;
38. Fotokopi Tanda Terima dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY No.022/GMT-TT/II/2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.J;
39. Fotokopi Kwitansi No: 8667/PCM/KW-02/22, tanggal 16 Februari 2022 Nomor PO:2202-GMT032-56, Nomor Faktur Pajak:010.002.22.70488667, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9.A;
40. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488667, tanggal 16 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9.B;
41. Fotokopi Purchase Order (P.O.# 2201-GMT032-56) dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, tanggal 14 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9.C;
42. Fotokopi Kwitansi No: 8669/PCM/KW-02/22, tanggal 18 Februari 2022 Nomor PO:2202-GMT032-71, Nomor Faktur Pajak:010.002.22.70488669, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9.D;
43. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488669, tanggal 18 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9.E;
44. Fotokopi Purchase Order (P.O.# 2202-GMT032-71) dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, tanggal 17 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9.F;
45. Fotokopi Tanda Terima dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY No.024/GMT-TT/II/2022, tanggal 22 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9.G;
46. Fotokopi Kwitansi No: 8687/PCM/KW-02/22, tanggal 22 Februari 2022 Nomor PO:2201-GMT032-66, Nomor Faktur Pajak:010.002.22.70488687, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10.A;
47. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488687, tanggal 22 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10.B;
48. Fotokopi Purchase Order (P.O.# 2201-GMT032-66) dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, tanggal 24 Januari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10.C;

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi Tanda Terima dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY No.031/GMT-TT/III/2022, tanggal 2 Maret 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10.D;
50. Fotokopi Kwitansi No: 8750/PCM/KW-03/22, tanggal 2 Maret 2022 Nomor PO:2203-GMT063-10, Nomor Faktur Pajak:010.002.22.70488750, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.A;
51. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488750, tanggal 2 Maret 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.B;
52. Fotokopi Purchase Order (P.O.# 2201-GMT032-10) dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, tanggal 2 Maret 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.C;
53. Fotokopi Kwitansi No: 8721/PCM/KW-02/22, tanggal 26 Februari 2022 Nomor PO:2202-GMT032-100, Nomor Faktur Pajak:010.002.22.70488721, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.D;
54. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488721, tanggal 26 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.E;
55. Fotokopi Purchase Order (P.O.# 2201-GMT032-100) dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, tanggal 24 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.F;
56. Fotokopi Kwitansi No: 8722/PCM/KW-02/22, tanggal 26 Februari 2022 Nomor PO:2202-GMT023-68, Nomor Faktur Pajak: 010.002.22.70488722, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.G;
57. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488722, tanggal 26 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.H;
58. Fotokopi Purchase Order (P.O.# 2202-GMT032-68) dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, tanggal 16 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-11.I);
59. Fotokopi Tanda Terima dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY No.034/GMT-TT/III/2022, Tgl 9 Maret 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.J;
60. Fotokopi Kwitansi No. 8784/PCM/KW-03/22, tgl. 09 Maret 2022 Nomor PO:2203-GMT023-26, Nomor Faktur Pajak: 010.002.22.70488784, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12.A;

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488784, tanggal 9 Maret 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12.B;
62. Fotokopi Kwitansi No. 8785/PCM/KW-03/22, tanggal 09 Maret 2022 Nomor PO:2203-GMT023-40, Nomor Faktur Pajak: 010.002.22.70488785, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12.C;
63. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488785, tanggal 9 Maret 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12.D;
64. Fotokopi Purchase Order (P.O.# 2201-GMT032-40) dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, tanggal 9 Maret 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12.E;
65. Fotokopi Tanda Terima dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY No.036/GMT-TT/III/2022, tanggal 16 Maret 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12.F;
66. Fotokopi Kwitansi No. 8824/PCM/KW-03/22, tanggal 16 Maret 2022 Nomor PO:2203-GMT063-61, Nomor Faktur Pajak: 010.002.22.70488824, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13.A;
67. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488824, tanggal 16 Maret 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13.B;
68. Fotokopi Purchase Order (P.O.# 2203-GMT063-61) dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, tanggal 14 Maret 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13.C;
69. Fotokopi Kwitansi No. 8825/PCM/KW-03/22, tanggal 16 Maret 2022 Nomor PO:2203-GMT063-65, Nomor Faktur Pajak: 010.002.22.70488825, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13.D;
70. Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22.70488825, tanggal 16 Maret 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13.E;
71. Fotokopi Purchase Order (P.O.# 2203-GMT063-65) dari PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, tanggal 15 Maret 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13.F;
72. Fotokopi Outstanding Payment PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
73. Fotokopi email Outstanding Payment PT. GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Fotokopi Print Out Chat via Whatsapp antara Marcella Septiani dan Fatim, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya dan P-5.C, P-6.C, P-6.I, P-6.L, P-7.C, P-7.F, P-7.G, P-15, P-16 merupakan fotokopi dari print out;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Abdul Kadir**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Global Marketing Technology selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun yaitu sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Juni 2022;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerja di PT. Global Marketing Technology karena ada penawaran dari perusahaan lain yang penghasilannya lebih besar;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di PT. Global Marketing Technology Saksi bekerja di bagian sample yang memiliki tugas untuk melakukan pengecekan sample yang akan digunakan untuk bahan produksi oleh PT. Global Marketing Technology serta membuat sample sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk bahan produksi di PT. Global Marketing Technology;
- Bahwa PT. Global Marketing Technology bergerak dibidang aksesoris sepatu;
- Bahwa PT. Pintatec Chemicals adalah salah satu yang memasok bahan baju ke PT. Global Marketing Technology;
- Bahwa bahan yang dipasok oleh PT. Pintatec Chemicals ke PT. Global Marketing Technology berupa Water Bach, yaitu bahan baju untuk bahan dasar sablon;
- Bahwa SOP penerimaan barang di PT. Global Marketing Technology adalah membuat sample, yaitu PT. Global Marketing Technology mengambil 3 (tiga) pemasok dan dari 3 (tiga) pemasok tersebut diambil bahan yang kualitasnya paling bagus;
- Bahwa kualitas bahan baju yang dikirim oleh PT. Pintatec Chemicals ke PT. Global Marketing Technology adalah bagus, karena kalau kualitasnya tidak bagus PT. Global Marketing Technology tidak mau menerima bahan tersebut;

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu PT. Pintatec Chemicals mengirim bahan baju ke PT. Global Marketing Technology, disaksikan oleh pihak PT. Global Marketing Technology ;
- Bahwa semua barang yang masuk dari PT. Pintatec Chemicals atau perusahaan lain selalu Saksi cek;
- Bahwa semua barang yang masuk ke PT. Global Marketing Technology kualitasnya selalu bagus;
- Bahwa apabila ada barang yang jelek, maka sebelum masuk ke bagian produksi barang tersebut akan diretur/dikembalikan pada hari itu juga
- Bahwa SOP tugas Saksi di PT. Global Marketing Technology adalah mengecek bahan yang masuk dari 3 (tiga) pemasok dan dari 3 (tiga) pemasok tersebut diambil yang paling bagus, lalu Saksi ambil sample/contohnya, dan Saksi serahkan kepada pimpinan, setelah pimpinan setuju, selanjutnya barang tersebut diserahkan kepada bagian produksi, dan tugas Saksi sudah selesai;
- Bahwa selama Saksi bekerja, barang yang dikirim oleh PT. Pintatec Chemicals ke PT. Global Marketing Technology tidak pernah ada masalah;
- Bahwa hasil produksi PT. Global Marketing Technology bisa jelek bukan karena bahannya, tapi bisa juga karena proses produksinya yang disebabkan karena kurang proses pengeringan;
- Bahwa di PT. Global Marketing Technology produksinya ada 2 (dua) shift, yaitu shift siang dan shift malam;
- Bahwa bukti T-5 berupa ISSUE WPL MODEL DRAGON dan bukti T-6 berupa ISSUE WPL MODEL PUREBOOST GO, dan bukti T-5 dan T-6 adalah hasil produksi PT. Global Marketing Technology yang kurang baik;
- Bahwa hasil produksi yang gagal seperti pada bukti T-5 dan T-6 bisa saja terjadi karena pada saat produksi kurang pengeringan;
- Bahwa hasil produksi PT. Global Marketing Technology gagal seperti pada bukti T-5 dan T-6 karena dibagian produksi yang bermasalah yaitu produksi di shift malam kurangnya pengeringan;
- Bahwa hal tersebut Saksi simpulkan karena Saksi pernah mengecek hasil produksi shift siang di hari yang sama dan hasilnya bagus;
- Bahwa proses produksi di PT. Global Marketing Technology adalah bahan diberi lem, lalu diberi water blass dan pewarna dan selanjutnya dikeringkan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pesanan barang dari PT. Pintatec Chemicals yang tidak dibayar oleh PT. Global Marketing Technology;

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi PT. Global Marketing Technology pernah pesan barang berupa chemical ke PT. Pintatec Chemicals dan tidak dibayar karena hasil produksinya gagal;
- Bahwa yang memasukkan semua pemasok ke PT. Global Marketing Technology adalah Saksi;
- Bahwa semua barang yang masuk ke PT. Global Marketing Technology selalu Saksi cek;
- Bahwa Saksi tidak selalu mengecek hasil produksi, karena tugas Saksi hanya mengecek barang lalu diserahkan ke bagian produksi;
- Bahwa Saksi pernah mengecek hasil produksi PT. Global Marketing Technology, karena pada waktu itu hasil produksi PT. Global Marketing Technology gagal, sehingga Saksi mengecek yang shift siang dan shift malam, dan dengan bahan yang sama untuk shift siang hasilnya bagus, sedangkan untuk shift malam hasilnya gagal, dan kegagalan tersebut disebabkan karena kurangnya pengeringan;
- Bahwa sebelumnya di PT. Global Marketing Technology, ketika menggunakan bahan dari suplier lain, hasil produksinya tidak pernah mengalami kegagalan;
- Bahwa fungsi dari catalis adalah untuk penguat;
- Bahwa yang menyebabkan Catalis tidak baik karena pengecerannya tidak tepat, yaitu bisa karena terlalu encer atau kurang encer;
- Bahwa sebelum menggunakan barang dari PT. Pintatec Chemicals, PT. Global Marketing Technology pernah menggunakan chemical dari pihak lain, yaitu chemical dari PT. Gemtek;
- Bahwa barang dari PT. Gimtek tidak bisa digunakan untuk ISSUE MODEL DRAGON dan untuk ISSUE MODEL DRAGON harus barang dari PT. Pintatec Chemicals;
- Bahwa barang yang Saksi rekomendasikan untuk produksi adalah dari PT. Pintatec Chemicals, karena barang dari PT. Pintatec Chemicals kualitasnya lebih baik;
- Bahwa setelah ada komplek dari Direktur PT. Global Marketing Technology bahwa hasil produksinya mengalami kegagalan, lalu Saksi menyampaikan ke pihak PT. Pintatec Chemicals bahwa hasil produksinya kurang bagus;
- Bahwa Saksi melakukan komunikasi dengan pihak PT. Pintatec Chemicals kalau ada perlu saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkerjasama sejak tahun 2022, yaitu sejak membuat sepatu Model Dragon;

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Global Marketing Technology memproduksi sepatu dengan banyak model;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja di PT. Global Marketing Technology, pemasoknya bukan PT. Pintatec Chemicals;
- Bahwa bahan baku yang dikirim oleh PT. Pintatec Chemicals adalah untuk sepatu model Dragon;
- Bahwa bahan yang dikirim oleh PT. Pintatec Chemicals ke PT. Global Marketing Technology berbentuk jelly;
- Bahwa PT. Pintatec Chemicals menggugat PT. Global Marketing Technology, karena ada barang PT. Pintatec Chemicals yang dipesan oleh PT. Global Marketing Technology, tetapi oleh PT. Global Marketing Technology belum dibayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah barang yang sudah dikirim oleh PT. Pintatec Chemicals ke PT. Global Marketing Technology dan jumlah yang belum dibayar oleh PT. Global Marketing Technology;
- Bahwa setahu Saksi, barang yang dikirim oleh PT. Pintatec Chemicals ke PT. Global Marketing Technology tidak ada masalah;
- Bahwa PT. Global Marketing Technology produksinya setiap hari;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Direktur PT. Global Marketing Technology berkaitan dengan hasil produksi PT. Global Marketing Technology yang gagal, dan pada waktu itu Saksi menjelaskan kepada Direktur bahwa tentang bahannya tidak bermasalah dan yang bermasalah adalah teknis produksinya yaitu pengeringannya yang kurang;
- Bahwa yang dilakukan oleh Direktur PT. Global Marketing Technology setelah Saksi menjelaskan tentang hal tersebut adalah memanggil Manager produksi, tetapi Saksi tidak tahu apa yang disampaikan oleh Direktur PT. Global Marketing Technology ke Manager Produksi;
- Bahwa setelah Saksi menyampaikan tentang teknis produksi yang kurang bagus kepada Direktur PT. Global Marketing Technology, lalu Direktur PT. Global Marketing Technology melakukan produksi lagi dan hasilnya bagus;

2. **Marcella Septiani**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. Pintatec Chemicals dan Saksi sudah bekerja di PT. Pintatec Chemicals sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian marketing/pemasaran PT. Pintatec Chemicals;
- Bahwa selain bekerja di bagian marketing, Saksi juga bekerja dibagian administrasi;

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Pintatec Chemicals bergerak di bidang perdagangan cat pewarna kulit dan garmen;
- Bahwa Saksi yang menerima Purchasing Order (PO), apabila ada pihak yang memesan barang ke PT. Pintatec Chemicals;
- Bahwa apabila dari pihak lain ada yang memesan barang ke PT. Pintatec Chemicals, harus melalui Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu terkait Tergugat yang tidak membayar tagihan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memesan cat pewarna kepada Penggugat pada bulan September 2021, awalnya pembayarannya lancar kemudian pada bulan Oktober 2021 Tergugat pesan cat pewarna lagi kepada Penggugat dan pembayarannya minta tempo selama 2 (dua) bulan, namun Penggugat memberi tempo selama sebulan, tetapi Tergugat baru membayar pesanan bulan Oktober 2022 tersebut pada bulan Januari 2022, kemudian pada bulan Januari 2022 sampai Maret 2022 Tergugat memesan cat pewarna lagi kepada Penggugat dan sampai sekarang pesanan tersebut belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan November 2021 dan bulan Desember 2021 Tergugat tidak memesan cat pewarna kepada Penggugat;
- Bahwa pesanan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah pesanan bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022;
- Bahwa total tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat sekitar Rp. 348.027.271,- (Tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa seharusnya tagihan tersebut jatuh temponya pada bulan Maret 2022;
- Bahwa pada waktu Tergugat melakukan order/pemesanan, yang menghubungi Saksi adalah ibu Fatimah;
- Bahwa secara pribadi Saksi tidak kenal dengan ibu Fatimah, Saksi kenal dengan ibu Fatimah hanya melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak membayar tagihannya dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 setelah bagian penagihan memberitahukan kepada Saksi bahwa PT. Global Marketing Technology tidak membayar tagihannya dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022, yang kemudian Saksi menghubungi ibu Fatimah dan menanyakan tentang tagihan atas barang yang sudah dipesan dan dikirim

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke PT. Global Marketing Technology dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi menghubungi ibu Fatimah untuk menanyakan tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat pada tanggal 11 Maret 2022;
 - Bahwa pada waktu Saksi menanyakan tagihan tersebut kepada ibu Fatimah, ibu Fatimah bilang bilang belum ada info dari pihak Payment PT. Global Marketing Technology;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2022 Saksi menghubungi ibu Fatimah lagi untuk menanyakan tagihan yang belum dibayar oleh PT. Global Marketing Technology, namun sampai sekarang tagihan tersebut belum juga dibayar oleh PT. Global Marketing Technology;
 - Bahwa selain menelpon ibu Fatimah, dari pihak Penggugat juga pernah menyampaikan tagihannya secara tertulis;
 - Bahwa Saksi pernah menerima klaim total reject dan total kerugian dari pihak PT. Global Marketing Technology;
 - Bahwa bentuk klaimnya berupa e-mail yang dikirim ke e-mail Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu dengan bukti T-13, berupa Foto copy Email Clam Feng Tay Enterprises Co.Ltd.;
 - Bahwa tanggal e-mail tersebut adalah tanggal 17 Mei 2022;
 - Bahwa e-mail yang dikirim kepada Saksi adalah karena adanya masalah, tetapi Saksi tidak tahu masalahnya;
 - Bahwa Ibu Fatimah atau Pak Surya tidak pernah menjelaskan kepada Saksi tentang pengiriman barang yang kualitasnya tidak sesuai;
 - Bahwa setelah Saksi menerima e-mail dari pihak Tergugat, lalu Saksi menyampaikan isi e-mail tersebut kepada pak Surya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Surya selanjutnya;
 - Bahwa sebelum Tergugat memesan cat kepada Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian tertulis;
 - Bahwa sebelum Tergugat memesan cat kepada Penggugat tidak ada perjanjian tertulis yang isinya kalau terlambat membayar akan terkena denda;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebelum pesanan Tergugat dikirim ke tempat Tergugat, barang yang dipesan Tergugat sudah dicek secara baik atau tidak;
 - Bahwa Saksi tahu atas pesanan Tergugat kepada Penggugat pernah ada return/pengembalian barang, tetapi Saksi tahunya satu hari berikutnya;
 - Bahwa Saksi tahu ada return/pengembalian setelah ada pengiriman double barang;

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesanan Tergugat kepada Penggugat yang dipesan pada bulan Januari 2022 sampai Maret 2022, tidak pernah ada klaim dari Tergugat baik melalui e-mail, telepon ataupun melalui surat;
- Bahwa bentuk pesanan Tergugat kepada Penggugat untuk pesanan bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 adalah tukar faktur;
- Bahwa Saksi tidak tahu, pesanan Tergugat untuk bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 sudah dilakukan penagihan oleh Penggugat kepada Tergugat karena bukan Saksi yang melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-14, yaitu Outstanding Payment PT. Global Marketing Technology;
- Bahwa Outstanding Payment PT. Global Marketing Technology sudah dikirim ke Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-15, yaitu e-mail Outstanding Payment PT. Global Marketing Technology;
- Bahwa e-mail Outstanding Payment PT. Global Marketing Technology adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-16, yaitu Chat via Whatsapp antara Saksi dan Ibu Fatimah;
- Bahwa selain Tergugat, juga ada perusahaan lain yang pesan barang berupa cat ke Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat memesan cat pewarna kepada Penggugat, Saksi selalu berkomunikasi dengan Ibu Fatimah;
- Bahwa yang mengirim sample barang ke Tergugat adalah pak Surya;
- Bahwa sample yang dikirim ke Tergugat harus sama dengan barang yang dikirim ke Tergugat;
- Bahwa sejak pemesanan barang dari Penggugat, Tergugat tidak pernah komplain tentang barang yang dikirim oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-4, yaitu berupa Purchase Order (PO);
- Bahwa pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 Penggugat masih mengirim barang kepada Tergugat, sementara Tergugat belum membayar pesannya, karena ada Purchasing Order (PO) dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi alasan Penggugat sehingga masih mengirim barang kepada Tergugat, sementara Tergugat belum membayar pesanan bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada pihak perusahaan tentang pesanan bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 yang belum dibayar oleh Tergugat;

3. **Sukandi**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Pintatec Chemicals dan telah bekerja di PT. Pintatec Chemicals selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa PT. Pintatec Chemicals bergerak dibidang perdagangan cat pewarna kulit dan garmen;
- Bahwa Saksi kerja pada PT. Pintatec Chemicals di bagian Technical yang memiliki tugas diantaranya adalah mengirim barang dari PT. Pintatec Chemicals;
- Bahwa Saksi juga pernah mengirim barang ke Tergugat yaitu lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa barang yang Saksi kirim ke Tergugat adalah cat pewarna;
- Bahwa Saksi mengirim cat pewarna ke Tergugat pada tahun 2021 dan tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengirim barang pesanan Tergugat terkadang sendiri dan terkadang dengan pak Surya;
- Bahwa pada waktu Saksi mengirim cat pewarna ke Tergugat, pihak Tergugat mengecek barang tersebut;
- Bahwa dari pihak Tergugat yang mengecek barang yang dikirim oleh Saksi adalah Ibu Fatimah;
- Bahwa pada waktu Saksi mengirim barang ke Tergugat, Ibu Fatimah mengecek barang yang Saksi kirim satu persatu;
- Bahwa selain ibu Fatimah dari pihak Tergugat yang mengecek barang yang Saksi kirim adalah Pak Abdul Kadir;
- Bahwa cara Ibu Fatimah atau Pak Abdul Kadir mengecek kiriman barang dari Penggugat adalah dengan cara dicolek;
- Bahwa Ibu fatimah dan Pak Abdul Kadir mengecek barang kiriman dari Penggugat dengan cara dicolek karena untuk mengetahui kekentalan barang tersebut;
- Bahwa barang yang dikirim ulang, jumlahnya sama dengan barang yang diretur/kembalikan;
- Bahwa Saksi mengirim barang ke Tergugat sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa barang yang dikirim oleh Penggugat selalu sama;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka dan mengecek barang yang dikirim oleh Saksi adalah dari pihak Tergugat, dan Saksi hanya menurunkan barang saja;
 - Bahwa barang yang Saksi kirim bentuknya ember dan di dalamnya berisi cairan cat pewarna;
 - Bahwa proses pengecekan barang yang dikirim oleh Penggugat ke Tergugat adalah setelah barang yang Saksi bawa diturunkan, lalu dibuka dan dicek oleh pihak Tergugat dan setelah oke, lalu barang tersebut diterima oleh Tergugat;
 - Bahwa pengiriman barang tersebut tidak dengan cara tukar faktur, pengirimannya dengan Surat Jalan, yaitu setelah barang diterima oleh pihak Tergugat, lalu dari pihak Tergugat menandatangani surat jalan tersebut, lalu lembar keduanya diserahkan ke pihak Penggugat, sedangkan lembar pertama, yaitu aslinya Saksi bawa untuk bukti bahwa barang sudah diterima;
 - Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-5D yaitu Tanda Terima dari Tergugat No.004/GMT-TT/I/2022;
 - Bahwa bukti P-5D adalah tukar faktur;
 - Bahwa selama Saksi mengirim barang pesanan Tergugat, Saksi pernah satu kali mengirim barang pesanan yang kurang bagus, tetapi hari itu juga barang tersebut diretur dan diganti dengan yang bagus;
 - Bahwa pada waktu itu dari pihak Tergugat yang mengecek barang adalah Pak Abdul Kadir;
 - Bahwa Saksi mengirim barang ke Tergugat tidak tentu, yaitu tergantung permintaan dari pihak Tergugat;
 - Bahwa di PT. Global Marketing Technology, Ibu Fatimah bekerja dibagian produksi;
 - Bahwa tentang pembayaran pesanan barang tersebut Saksi tidak ikut campur;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak membayar tagihan kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah tagihan yang tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat melakukan komplain atas barang yang dikirim oleh Penggugat hanya sekali, itupun langsung diganti pada hari itu juga;
4. **Surya**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pintatec Chemicals sudah sekitar 11 (sebelas) tahun di bagian Teknikal yang mana tugas Saksi diantaranya adalah

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengirim barang dari PT. Pintatec Chemicals menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya teknis;
- Bahwa Pintatec Chemicals bergerak dibidang perdagangan cat pewarna kulit dan garmen;
 - Bahwa Saksi juga disuruh oleh pimpinan Saksi untuk melakukan penagihan;
 - Bahwa Saksi juga pernah melakukan penagihan ke Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah disuruh oleh pimpinan Saksi di PT. Pintatec Chemicals untuk melakukan penagihan kepada Tergugat melalui e-mail dan secara langsung datang ke Tergugat bersama dengan Direktur PT. Pintatec Chemicals terhadap pengiriman barang yang dilakukan PT. Pintatec Chemical ke Tergugat yang belum dibayar oleh Tergugat;
 - Bahwa pada waktu Saksi melakukan penagihan ke Tergugat, Saksi bertemu dengan Ibu Fatimah;
 - Bahwa barang yang dikirim oleh PT. Pintatec Chemicals kepada Tergugat berupa cairan cat pewarna;
 - Bahwa PT. Pintatec Chemicals mengirim barang kepada Tergugat pada bulan September 2021 dan bulan Oktober 2021 dan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2022;
 - Bahwa pembayaran pembelian barang untuk bulan September 2021 dan Oktober 2021 lancar, tetapi untuk pengiriman bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 belum dibayar oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi juga pernah menagih sendiri ke Tergugat;
 - Bahwa Saksi datang langsung ke Tergugat untuk melakukan penagihan sekitar 5 (lima) kali;
 - Bahwa Saksi melakukan penagihan ke Tergugat pada bulan Maret 2022 dan Saksi bertemu dengan Ibu Fatimah dan saat itu Ibu Fatimah menerangkan bahwa hal tersebut akan disampaikan kepada Mr. Ko;
 - Bahwa jumlah tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat sekitar Rp. 348.027.271,- (Tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - Bahwa selama ini Tergugat melakukan order barang ke Penggugat melalui email;
 - Bahwa setiap pengiriman barang ke Tergugat jumlahnya tidak selalu sama, jumlah barang yang dikirim ke Tergugat tergantung pesanan dari Tergugat;
 - Bahwa sebelum Tergugat melakukan pemesanan barang kepada Penggugat, tidak ada perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengirim barang kepada Tergugat apabila ada pesanan dari Tergugat;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dikirim oleh Penggugat pernah ada yang dikomplain oleh Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa isi komplain dari Tergugat tersebut adalah materialnya kurang bagus;
- Bahwa atas komplain dari Tergugat tersebut, Saksi datang ke Tergugat;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke Tergugat, Saksi bertemu dengan ibu Fatimah;
- Bahwa pada waktu itu Fatimah, pak Abdul Kadir dan pak Jeni bilang *"kenapa hasil produksinya sepeti ini"* dan Saksi jawab *"itu karena proses produksinya kurang benar, yaitu karena kurang pengeringan"*; dan dijawab lagi oleh itu Fatimah, pak Abdul Kadir dan pak Jeni *"kering, kering"*;
- Bahwa barang yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat adalah Water Bass, yaitu bahan dasar untuk pembuatan sepatu;
- Bahwa Penggugat masih melakukan pengiriman ke Tergugat sedangkan pesanan sebelumnya belum dibayar oleh Tergugat karena itikad baik dari Penggugat;
- Bahwa selain ke Tergugat, Penggugat juga mengirim barang yang sama ke perusahaan lain;
- Bahwa Penggugat pernah menerima email dari Tergugat melalui ibu Marcella Septiani;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Tergugat untuk melihat hasil produksi yang gagal sekitar jam 09.00 Wib, dan hasil produksi yang diperlihatkan ke Saksi sepertinya hasil produksi malam hari;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke Tergugat untuk melihat hasil produksi yang gagal, Saksi bertemu dengan Pak Abdul Kadir dan Pak Jeni;
- Bahwa sebelum Tergugat membeli barang dari Penggugat, Tergugat diberi sampelnya;
- Bahwa jumlah sample yang dikirim ke Tergugat sebanyak 1 Kg;
- Bahwa sample yang dikirim ke Tergugat harus sama dengan barang yang dikirim ke Tergugat;
- Bahwa sample yang dikirim ke Tergugat memang sudah ada ditempat Penggugat;
- Bahwa tentang barang yang encer dapat diberi bahan tambahannya untuk mengentalkannya, dan apabila terlalu kental dapat ditambahkan air;
- Bahwa barang yang dikirim ke Tergugat sudah siap pakai;
- Bahwa apabila Tergugat melakukan komplain atas pengiriman barang dari Penggugat, maka Saksi menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan Saksi;

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada komplain dari Tergugat lewat email, saksi tidak membalas email tersebut, tetapi langsung datang ke Tergugat, dan yang membalas email tersebut adalah ibu Marcella Septiani;
- Bahwa sekarang PT. Global Marketing Technology masih beroperasi;
- Bahwa pihak Penggugat sudah berupaya untuk menagih kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-5A, yaitu kwitansi tukar faktur, yaitu Tergugat telah memesan barang ke Penggugat;
- Bahwa kwitansi tersebut adalah benar;
- Bahwa kwitansi tersebut menerangkan bahwa barang yang dipesan oleh PT. Global Marketing Technology kepada PT. Pintatec Chemicals belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa sistem pembayaran jual beli cat pewarna antara Penggugat dengan Tergugat adalah awalnya Tergugat pesan barang ke Penggugat, lalu Tergugat transfer sejumlah uang senilai pesanan tersebut dan setelah itu Penggugat mengirim barang kepada Tergugat sesuai dengan pesanan tersebut;
- Bahwa apabila barang sudah dibayar/ditransfer dari pihak Tergugat akan mengirim email ke Penggugat;
- Bahwa apabila Tergugat sudah membayar lunas, maka akan diberi kwitansi tanda lunas yang ada stempel PT. Pintatec Chemicals;
- Bahwa pada bulan September 2021 dan bulan Oktober 2021 barang yang dipesan oleh Tergugat adalah model Dragon;
- Bahwa barang Penggugat yang dijual kepada Tergugat semua original;
- Bahwa pesanan Tergugat yang tidak dibayar oleh Tergugat adalah yang model Water Bas, yaitu untuk bahan dasar yang tidak berwarna;
- Bahwa bukti T-6 adalah hasil produksi yang gagal karena kurang pengeringan;
- Bahwa kegagalan hasil produksi tersebut adalah pada proses akhir, sedangkan water bass yang dikirim dari PT. Pintatec Chemicals adalah untuk proses yang kedua;
- Bahwa proses produksi di perusahaan Tergugat ada 4 (empat) tahap;
- Bahwa barang yang dikirim oleh Penggugat adalah untuk proses pengolahan tahap 2 (dua) dan tahap 4 (empat);
- Bahwa agar produksi Tergugat tidak gagal softennya harus benar-benar kering;
- Bahwa selain mengirim model Dragon, Penggugat juga pernah mengirim model soften ke Tergugat;

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dikirim oleh Peggugat pernah dikembalikan lagi ke Peggugat, karena menurut pihak Tergugat barang tersebut terlalu encer, padahal Saksi sudah memberitahukan ke pihak Tergugat bahwa untuk menambah kekentalan barang tersebut ada bahan tambahan yang bisa ditambahkan;
- Bahwa seharusnya barang yang sudah diterima oleh Tergugat bukan tanggung jawab Peggugat;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perjanjian, apabila barang sudah diterima tidak dapat dikomplain;
- Bahwa dikemas barang tersebut ada petunjuk penggunaan, penyimpanan dan masa expaier, selain itu Saksi juga sudah memberitahukan kepada pihak Tergugat tentang petunjuk penggunaan dan penyimpanan;

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Purchase Order (PO) tanggal 03 Januari 2021, No. PO. 2201-GMT032-04, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Purchase Order (PO) tanggal 24 Januari 2022, No. PO. 2201-GMT032-66, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Purchase Order (PO) tanggal 02 Maret 2021, No. PO. 2203-GMT063-10, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Purchase Order (P.O) tanggal 07 Maret 2022, No. PO. 2203-GMT032-26, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi print out foto ISSUE WPL MODEL DRAGON, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi print out foto ISSUE WPL MODEL PUREBOOST GO, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi ISSUE WPL MODEL EQ RUN, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi MATERIAL REJECT EQ RUN CRACKING, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi MATERIAL REJECT COURT DRAGON PEELING, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi MATERIAL REJECT PUREBOOST GO CRACKING, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi CLAIM MATERIAL CERTIFICATE tanggal 14 April 2022 NO CLAIM : 06/PPIC-GMT/IV/2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi DEBITE NOTE tanggal 14 April 2022 NO.05/GMT-DN/IV/2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi EMAIL CLAM FENG TAY ENTERPRISES CO.LTD. tanggal 17 Mei 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penerimaan Bank FENG TAY ENTERPRISES CO.LTD, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Formulir Pengiriman Bank Woori Saudara tanggal 28 Juli 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi laporan yang berisikan Order dari Feng Tay berupa model Court Dragon ke PT. Global Marketing Technology dan jumlah pengiriman model Court Dragon dari PT. Global Marketing Technology, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Dokumen Comercial Invoice Nomor GMT2022-005 tanggal 05 Februari 2022 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17.A;
18. Fotokopi Dokumen Packing List Nomor GMT2022-005 tanggal 05 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17.B;
19. Fotokopi Dokumen Comercial Invoice Nomor GMT2022-004 tanggal 07 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18.A;
20. Fotokopi dokumen Packing List Nomor GMT2022-004 tanggal 07 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18.B;
21. Fotokopi dokumen Comercial Invoice Nomor GMT2022-010 tanggal 04 Maret 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19.A;
22. Fotokopi dokumen Packing List Nomor GMT2022-010 tanggal 04 Maret 2022 yang akan dikirim oleh Tergugat ke Feng Tay yang berisikan jumlah, jenis barang dan berat barang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19.B;
23. Fotokopi dokumen Comercial Invoice Nomor GMT2022-012 tanggal 09 Maret 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20.A;
24. Fotokopi dokumen Packing List Nomor GMT2022-012 tanggal 09 Maret 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20.B;

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi dokumen Nomor 297 JKT 0627 6384 tanggal 11 Maret 2022 yang merupakan bukti bahwa material Court Dragon telah dikirim (export) ke Feng Tay, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21.A;
26. Fotokopi dokumen Nomor 297 JKT 0627 6384 tanggal 11 Maret 2022 yang merupakan bukti bahwa material Court Dragon telah dikirim (export) ke Feng Tay, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21.B;
27. Fotokopi dokumen Nomor 297 JKT 0627 6373 tanggal 06 Maret 2022 yang merupakan bukti bahwa material Court Dragon telah dikirim (export) ke Feng Tay, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21.C;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-1 sampai dengan T-4, T-11, T-12, T-14, T-16, T-17.A sampai dengan T-21.C yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya dan T-5, T-6, T-7, T-13 merupakan print out;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Fatimah**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Global Marketing Technology (Tergugat) di bagian Purchasing/pembelian dan Saksi telah bekerja di PT. Global Marketing Technology sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa tugas Saksi dibagian pembelian diantaranya melakukan pemesanan atau pembelian barang untuk kebutuhan perusahaan;
- Bahwa Penggugat pernah ada kerjasama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah membeli Chemical ke Penggugat dengan cara Pak Abdul Kadir menghubungi Pak Surya, kemudian Saksi disuruh menghubungi Ibu Marcella Septiani;
- Bahwa awal Tergugat membeli Chemical kepada Penggugat pada bulan September 2021;
- Bahwa jenis chemical yang dibeli oleh Tergugat kepada Penggugat, diantaranya adalah dragon, soflen dan water bass;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemesanan chemical ke Penggugat;
- Bahwa sebelum barang diterima oleh Tergugat ada sample yang dikirim oleh Penggugat ke Tergugat;
- Bahwa sample yang dikirim oleh Penggugat kualitasnya bagus;
- Bahwa ketika barang datang dari Penggugat, lalu barang tersebut oleh pihak Tergugat dilakukan pengecekan lebih dulu;

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak Tergugat, yang melakukan pengecekan barang yang dikirim oleh Penggugat adalah Abdul Kadir;
- Bahwa cara pengecekan barang dari Penggugat tersebut adalah ketika barang datang lalu dibuka tutupnya, kemudian isinya disentuh atau dicolek;
- Bahwa setelah barang dari Penggugat datang, lalu dilakukan pengecekan oleh pihak Tergugat, kemudian barang tersebut dibawa ke gudang untuk disimpan;
- Bahwa penyimpanan barang tersebut sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa semua chemical yang dibeli dari Penggugat untuk WPL langsung digunakan, sedangkan chemical lainnya disimpan ke gudang;
- Bahwa khusus chemical dengan jenis WPL datangnya secara bertahap dan chemical yang datang langsung digunakan;
- Bahwa pembelian chemical ke Penggugat, pihak Tergugat pernah komplek karena kualitasnya tidak sesuai, tetapi hari itu juga langsung retur/dikembalikan;
- Bahwa kompleknya adalah chemical dari Penggugat terkadang terlalu encer atau terlalu kental;
- Bahwa chemical yang dikirim dari Penggugat teksturnya beda-beda, terkadang encer dan terkadang kental;
- Bahwa pembelian chemical pertama oleh Tergugat, langsung dilakukan pembayaran oleh Tergugat;
- Bahwa sistem pembayarannya dengan cara ditransfer;
- Bahwa pembelian chemical Tergugat ke Penggugat pernah ada masalah, yaitu pembelian untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022, dimana barang yang dikirim oleh penggugat ada masalah di bagian produksi;
- Bahwa Saksi pernah mengirim debit note ke email Penggugat;
- Bahwa Saksi mengirim debit ke email Penggugat pada bulan April 2022;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti T-5, T-6, T-7 yaitu gambar hasil produksi yang gagal;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti T-11, yaitu claim yang Saksi kirim ke Penggugat melalui email bu Marcella Septiani;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti T-12, yaitu debit note yang Saksi kirim ke penggugat melalui email Ibu Marcella Septiani;
- Bahwa setelah Saksi mengirim debit note ke penggugat melalui email bu Marcella Septiani, lalu Ibu Marcella Septiani bilang bahwa tentang hal tersebut akan disampaikan ke pimpinan;

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi melakukan pemesanan barang ke Penggugat, Saksi menanyakan tentang harga barang lebih dulu, dan kalau harganya cocok baru Saksi pesan barang;
- Bahwa barang apa yang dipesan oleh Tergugat ke Penggugat berupa Chemical yaitu dragon, soflen, Water bass;
- Bahwa pada bulan September 2021 dan bulan Oktober 2021, serta pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022, Tergugat pernah memesan chemical kepada Penggugat;
- Bahwa pembayaran pemesanan barang kepada Penggugat, untuk pemesanan bulan September 2021 pembayarannya lancar dan dibayar cash;
- Bahwa untuk pembayaran pesanan bulan Oktober 2021 dan pesanan bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022, Tergugat minta tempo;
- Bahwa Tergugat digugat oleh Penggugat, karena Tergugat tidak membayar tagihan kepada Penggugat;
- Bahwa akibat Tergugat tidak membayar tagihan tersebut, pihak Penggugat pernah mengingatkan kepada Tergugat agar membayar tagihan tersebut;
- Bahwa dari pihak penggugat, yang mengingatkan kepada Tergugat adalah Ibu Marcella Septiani;
- Bahwa cara ibu Marcella Septiani mengingatkan Tergugat untuk membayar tagihannya tersebut adalah melalui Whatshaap yang dikirim ke whatshaap Saksi;
- Bahwa Pak Surya dan ibu Susi Hendriyani juga pernah datang langsung ke Tergugat untuk melakukan penagihan;
- Bahwa setiap barang yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat ada Purchasing Order (PO) nya;
- Bahwa setiap barang yang dikirim oleh Penggugat ada tanda terimanya dari pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-5A, yaitu kwitansi No: 8405, tanggal 05 Januari 2022 No. PO : 2201-GMT032-04, No. Faktur Pajak : 010.002.22.70488405;
- Bahwa bukti P-5 tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-5B, yaitu Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Pajak : 010.002.22. 70488405, tanggal 05 Januari 2022;
- Bahwa bukti P-5B tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-5C, yaitu Purchase Order (P.O.2201-GMT032-04 dari PT. Global Marketing Technology, taggal 03 Januari 2021;
- Bahwa bukti P-5C tersebut adalah benar

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-14 yaitu Outstanding Payment PT. Global Marketing Technology atau tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa jumlah tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat sekitar Rp. 348.027.271,- (Tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa bukti T-5, T-6, T-7 adalah hasil produksi yang gagal;
- Bahwa hasil produksi yang gagal masalahnya adalah dibagian produksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, barang yang sudah dikirim dapat dikomplain;

2. Ardiansyah, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. Global Marketing Technology (Tergugat) dan Saksi sudah bekerja di PT. Global Marketing Technology sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi bekerja dibagian Produksi, yaitu bagian sablon;
- Bahwa Saksi tahu dengan Penggugat (PT. Pintatec Chemicals);
- Bahwa Saksi tahu dengan Penggugat sejak Tergugat memesan material kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pemesanan barang kepada Penggugat pada bulan September 2021, kemudian pada bulan Oktober 2021 Tergugat memesan material lagi kepada Penggugat, dan bulan November dan Desember 2021 Tergugat tidak memesan material, kemudian pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 Tergugat memesan material kepada Penggugat;
- Bahwa dari material yang dikirim oleh Penggugat pernah ada masalah yaitu untuk material jenis WPL;
- Bahwa Tergugat memesan material jenis WPL ke Penggugat pada bulan Januari 2022;
- Bahwa pada waktu Tergugat melakukan pembelian chemical ke Penggugat Saksi tidak tahu, Saksi tahunya untuk pembelian jenis WPL, itu pun setelah ada sample dari PT. Pintatec Chemicals;
- Bahwa jenis Material yang dipesan oleh Tergugat ke Penggugat yaitu dragon, soflen, Water bass;
- Bahwa bentuk material yang dipesan oleh Tergugat ke Penggugat adalah kental;
- Bahwa apabila material yang dipesan oleh Tergugat datang, maka barang tersebut diperiksa oleh bagian pembelian;

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dikirim oleh Penggugat, sebelum diterima oleh Tergugat, sudah dicek oleh Tergugat;
- Bahwa yang membuat SOP produksi di Penggugat adalah bagian sample;
- Bahwa yang bertugas di bagian sample adalah pak Beni dan pak Abdul Kadir;
- Bahwa pak Beni yang membuat SOP untuk bagian prosesing dan pak Abdul Kadir yang membuat SOP untuk bagian Sun Colour;
- Bahwa proses produksi di perusahaan Tergugat ada 4 (empat) tahap;
- Bahwa barang yang dikirim oleh Penggugat adalah untuk proses pengolahan tahap 2 (dua) dan tahap 4 (empat);
- Bahwa semua proses produksi di semua tahap sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa sebelum pengiriman material dari Penggugat, terlebih dulu dikirim sample dari Penggugat;
- Bahwa sample yang dikirim dari Penggugat kualitasnya bagus;
- Bahwa jumlah sample yang dikirim Penggugat ke Tergugat sebanyak 1 Kg;
- Bahwa apabila material yang dikirim oleh Penggugat kualitasnya tidak sesuai, maka barang tersebut dapat direject/tolak dan kemudian diretur/dikembalikan;
- Bahwa apabila WPL ada kegagalan produksi, maka hasil produksinya akan pecah-pecah;
- Bahwa apabila dari cat pewarna mengalami kegagalan produksi maka hasilnya akan timbul Clin Door;
- Bahwa WPL yang digunakan di Tergugat berasal dari Penggugat;
- Bahwa fungsi dari WPL adalah untuk ketebalan;
- Bahwa hasil produksi yang pecah-pecah bukan karena kesalahan dari produksi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang-orang Penggugat, yaitu ketika ada kegagalan hasil produksi, dan ketika itu pihak Penggugat datang ke Tergugat;
- Bahwa pihak Penggugat yang datang ke Tergugat adalah pak Surya;
- Bahwa pak Surya datang ke Tergugat karena hasil produksi pecah-pecah;
- Bahwa hasil produksi yang Saksi maksud adalah seperti pada gambar bukti T-5, T-6;
- Bahwa hasil produksi Shift siang dan Shift malam tetap sama, karena proses produksinya dilengkapi dengan oven, sehingga suhu pengolahannya dapat diatur;
- Bahwa pak Surya datang ke Tergugat sekitar jam 09.00 - 10.00 Wib;

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil produksi yang dilihat oleh pak Surya adalah hasil produksi Shift siang;
- Bahwa setelah pak Surya datang ke Tergugat, hasil produksinya tetap sama yaitu pecah-pecah;
- Bahwa material yang digunakan untuk produksi tersebut berasal dari Penggugat;
- Bahwa jumlah chemical yang dibeli oleh Tergugat kepada Penggugat, untuk pembelian awal sebanyak 40 (empat puluh) ember;
- Bahwa hasil produksinya sampai bermasalah adalah pada pembelian chemical berikutnya, yaitu yang jumlahnya sekitar 600 kg;
- Bahwa selain dari Penggugat, di Tergugat juga ada pemasok lain;
- Bahwa selama menggunakan material dari pemasok lain, hasil produksinya tidak pernah ada masalah;

3. **Neng Sinta Wati**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. Global Marketing Technology (Tergugat) dan Saksi bekerja sekitar 16 (enam belas) bulan;
- Bahwa Saksi bekerja dibagian finising Quality Control yang mempunyai tugas diantaranya adalah mengecek kualitas dan visual produk, lalu mengujinya agar sesuai dengan standar perusahaan;
- Bahwa fungsi finising control quality adalah melakukan pengecekan proses produksi sampai selesai;
- Bahwa dalam pengecekan kualitas dengan menggunakan standar SOP;
- Bahwa dibagian Quality Control, pengecekan yang Saksi lakukan adalah pengecekan ketebalan warna, pengeringan dan finishing;
- Bahwa Saksi tahu dengan Penggugat (PT. Pintatec Chemicals), karena Penggugat pernah menjadi pemasok ke Tergugat (PT. Global Marketing Technology);
- Bahwa Penggugat pernah mengirim chemical ke Tergugat;
- Bahwa chemical yang pernah dikirim oleh Penggugat ke Tergugat ada 3 (tiga) yaitu Ekiran, Wipot dan Dragon;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu tentang tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa tagihan material yang belum dibayar oleh Tergugat ke Penggugat adalah material untuk jenis dragon dan ekiran;
- Bahwa hasil produksi dari material yang dikirim oleh Penggugat, untuk ekiran, hasil produksinya tidak maksimal, padahal proses produksinya sudah sesuai dengan SOP;

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegagalan produksi tersebut diakibatkan oleh material yang dikirim oleh Penggugat yang kualitasnya kurang bagus;
- Bahwa material Penggugat yang tidak sesuai adalah material yang dikirim antara bulan Februari 2022 hingga bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah material yang dikirim oleh Penggugat ke Tergugat bulan Februari 2022 hingga bulan Maret 2022
- Bahwa material yang dikirim oleh Penggugat, digunakan sekaligus oleh Tergugat;
- Bahwa untuk proses produksi yang sudah terlanjur dikerjakan harus tetap dilanjutkan dan tidak bisa menunggu sampai besok;
- Bahwa material yang dikirim oleh PT. Pintatec Chemicals tidak sesuai dengan sample yang dikirim ke Tergugat;
- Bahwa kegagalan produksi tersebut sudah dicek secara teliti, bahkan bagian SOP sudah berusaha untuk memperbaiki SOP tersebut, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai dengan standar;
- Bahwa setelah hasil produksinya mengalami kegagalan, lalu pihak Tergugat melakukan pengecekan atas kegagalan hasil produksi, yang kemudian pihak Tergugat melakukan komplain kepada Penggugat, yang kemudian Tergugat minta reject/penolakan material kepada PT. Pintatec Chemicals dan minta retur/pengembalian;
- Bahwa material yang ditolak adalah sebagian saja;
- Bahwa barang yang ditolak adalah barang yang diproduksi di shift siang;
- Bahwa SOP yang digunakan oleh bagian produksi dibuat oleh developer, bagian produksi hanya melaksanakan saja;
- Bahwa apabila proses produksi tidak sesuai dengan SOP, maka hasilnya akan bermasalah seperti pecah-pecah dan lain sebagainya;
- Bahwa jumlah material yang ditolak oleh Penggugat untuk ekiran dan water bass tidak begitu banyak, tetapi untuk dragon sekitar 1000 (seribu);
- Bahwa 1000 (seribu) untuk proses produksi sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa material yang ditolak adalah pada waktu proses produksi, karena pada waktu itu hasil produksinya mengalami kegagalan;
- Bahwa material yang dikirim dari Penggugat dan tidak dikomplain oleh Tergugat dimasukan ke gudang;
- Bahwa yang dikomplain oleh Tergugat karena materialnya terlalu encer;
- Bahwa material jenis dragon yang dikirim oleh Penggugat tidak semua bermasalah;

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk material jenis dragon, pada awal hasilnya produksinya bagus dan tidak ada masalah, tetapi setelah datang material berikutnya hasilnya mengalami kegagalan;
- Bahwa kualitas hasil produksi shift siang dan shift malam sama, karena dalam proses produksi tersebut dilengkapi dengan oven untuk proses pengeringan;
- Bahwa selain Penggugat, Tergugat pernah menggunakan pemasok lain dan hasilnya tebal, sementara untuk ekiran dengan menggunakan material dari Penggugat hasilnya kurang bagus, karena makin ditambah bukan makin tebal, tetapi makin melebar ke samping;
- Bahwa kegagalan tersebut diakibatkan karena warna dasarnya, yaitu bahan material yang dikirim dari Penggugat kualitasnya kurang baik;
- Bahwa ketika menggunakan material dari Penggugat, proses produksinya sudah dikerjakan sesuai SOP;
- Bahwa semua proses produksi di Tergugat sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa material yang dari Penggugat, sebelum digunakan oleh bagian produksi tidak dicek lebih dulu;
- Bahwa selama Saksi melakukan pengecekan produksi, bagian produksi selalu mengacu pada SOP;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kualitas material yang dikirim oleh Penggugat ke Tergugat, karena job Saksi bukan dibidang material, tetapi dibidang kualitas hasil produksi;

4. **Beni Efendi**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Global Marketing Technology (Tergugat) ;
- Bahwa Saksi bekerja di Tergugat sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa di Tergugat, Saksi bekerja dibagian Produksi, yaitu bagian sample;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian produksi berdua dengan Pak Abdul Kadir;
- Bahwa tugas Saksi dibagian sample diantaranya adalah menangani tentang chemical yang akan digunakan dalam proses produksi;
- Bahwa tugas pokok Saksi di PT. Global Marketing Technology adalah mengerjakan sample dan mengawasi proses produksi;
- Bahwa yang bertugas untuk menerima sample adalah pak Abdul Kadir;
- Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil produksi bisa karena faktor manusia yang mengerjakan, faktor chemical yang digunakan dan faktor peralatan yang digunakan;
- Bahwa chemical yang bagus adalah yang sudah dites melalui oven;

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan PT. Pintatec Chemicals (Penggugat), karena Penggugat pernah mengirim chemical ke Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengirim chemical ke Tergugat pada sekitar bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Surya, karena Pak surya pernah datang ke Tergugat;
- Bahwa Pak Surya pernah datang ke Tergugat, karena ada chemical yang dikirim oleh PT. Pintatec Chemicals diterur/dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa chemical yang dikirim oleh Penggugat diterur/dikembalikan, karena chemical tersebut teksturnya terlalu encer dan ketika digunakan dalam proses produksi hasilnya mengalami kegagalan, seperti pecah-pecah;
- Bahwa yang mengecek chemical yang dikirim oleh Penggugat adalah Pak Abdul Kadir;
- Bahwa klaim yang dilakukan oleh pihak Tergugat, karena tekstur chemical tersebut terlalu encer;
- Bahwa chemical yang pertama dalam tahap produksi adalah chemical jenis WPL;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyebabkan kegagalan proses produksi karena hal tersebut adalah urusan bagian proses produksi;
- Bahwa kegagalan proses produksi dapat disebabkan karena manusia yang mengerjakan, peralatan yang digunakan atau chemical yang digunakan;
- Bahwa selain Penggugat, ada perusahaan lain yang mengirim chemical ke Tergugat;
- Bahwa selain Penggugat, perusahaan yang mengirim chemical ke Tergugat diantaranya adalah dari PT. Transit dan PT. BT;
- Bahwa kualitas chemical yang dikirim oleh PT. Transit dan PT. BT, chemical tersebut baru dan bagus;
- Bahwa kualitas chemical yang dikirim oleh Penggugat kualitasnya standar;
- Bahwa diantara sample yang dikirim ke Tergugat, sample yang paling bagus adalah sample dari perusahaan lain;
- Bahwa proses pengetesan chemical dari Penggugat adalah setelah Penggugat mengirimkan sample lalu Saksi tes dan hasilnya Saksi serahkan ke atasan Saksi, dan ketika kata atasan Saksi bagus, lalu dikirim ke Vietnam;
- Bahwa sample tersebut dikirim ke Vietnam, karena yang di vietnam yang memberi order;
- Bahwa sample yang dikirim oleh Penggugat pada waktu dites bagus, tetapi ketika digunakan dalam produksi hasilnya kurang bagus;

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bekerja di Tergugat, Saksi pernah bekerja dibagian sample diperusahaan lain;
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi adalah SMA;
- Bahwa yang memberi persetujuan atas sample yang Saksi buat adalah atasan Saksi;

(2.14) Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.15) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.16) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI:

(3.1.1) Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

(3.1.2) Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sejumlah Rp348.027.271,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
3. Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan melawan hukum yang menyatakan pihak Tergugat tidak membayar utangnya;

(3.1.3) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah mengakui mempunyai utang kepada Penggugat sejumlah Rp348.027.271,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), dan sampai perkara *a quo* diajukan Tergugat tidak bersedia membayarkan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga adalah wajar jika Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Bahwa berdasarkan hal tersebut adalah tepat demi hukum agar Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;

(3.1.4) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi tersebut telah memasuki pokok perkara atau bukan mengenai materi eksepsi yang dapat atau perlu diputus sebelum pembuktian mengenai pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tersebut sepatutnya ditolak;

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2) DALAM POKOK PERKARA:

(3.2.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa tagihan macet, yaitu Tergugat tidak bersedia membayarkan pesanan/pembelian berupa cat jenis JM 2012 CLEAR POO SR dengan periode pesanan/pembelian per Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 dengan total tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp348.027.271,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

(3.2.2) Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengakui bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sejumlah Rp348.027.271,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah). Bahwa Tergugat juga membenarkan mulai membeli barang kepada pihak Tergugat sejak bulan September 2021 dengan cara *cash* atau *tunai* dan pembayarannya berjalan dengan lancar. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2021 Penggugat menyetujui permintaan Tergugat untuk pembayaran setiap pengiriman barang ditempo 2 (dua) bulan setelah barang diterima. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan PO (*Purchasing Order*) ke Penggugat sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022, akan tetapi Tergugat membantah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena barang yang dikirim oleh Penggugat terlalu encer yang mengakibatkan beberapa permasalahan saat produksi yaitu bonding dan semua logo pecah/retak sehingga hasilnya *reject* tidak bisa diproses menjadi sepatu. Bahwa atas hal tersebut Tergugat mendapat claim yang salah satunya dari FENG TAY ENTERPRISES CO., LTD karena produksi yang dihasilkan tidak sesuai sebagaimana mestinya dan dampak yang dihasilkan Tergugat mengalami kerugian yang lebih besar akibat permasalahan hasil produksi;

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2021 Tergugat mulai membeli barang kepada Penggugat dan atas pembelian tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat secara *tunai*;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2021 Tergugat kembali membeli barang kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat meminta untuk pembayaran setiap pengiriman barang diberikan tempo 2 (dua) bulan yang kemudian disepakati oleh Penggugat dan atas pembayaran dengan kesepakatan tersebut berjalan lancar;

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022, Tergugat kembali memesan/membeli barang berupa cat kepada Tergugat dan telah diterima serta dipergunakan oleh Tergugat, akan tetapi sampai dengan gugatan *a quo* diajukan Tergugat belum melakukan pembayaran atas pesanan/pembelian tersebut yang totalnya sejumlah Rp348.027.271,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

(3.2.4) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas pesanan barang yang telah diterimanya dan dipergunakannya dari Penggugat dengan nilai total sejumlah Rp348.027.271,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum?

(3.2.5) Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

(3.2.6) Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum atau dikenal dengan istilah *onrechmatige daad* diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menerangkan perbuatan melawan hukum adalah *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda dari P-1 sampai dengan P-16, dan 4 (empat) orang Saksi yaitu Abdul Kadir, Marcella Septiani, Sukandi dan Surya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5A sampai dengan P-13F dan keterangan saksi-saksi tersebut diketahui bahwa pada periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 Tergugat telah melakukan pemesanan barang kepada Tergugat, dan atas pemesanan barang tersebut telah dikirimkan oleh Penggugat dan telah diterima serta dipergunakan untuk bahan produksi oleh Tergugat, yang mana hal tersebut juga telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Kadir dan Saksi Sukandi dipersidangan menerangkan bahwa setiap barang pesanan yang datang ke Tergugat, termasuk barang pesanan yang dikirim oleh Penggugat selalu dilakukan pengecekan oleh karyawan Tergugat sebelum diterima dan dipergunakan untuk produksi oleh Tergugat. Bahwa hanya barang yang bagus yang diterima dan dipergunakan untuk produksi dan apabila saat pengecekan tidak sesuai dengan standar maka akan

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan di hari itu juga. Bahwa Saksi Surya menerangkan pernah melakukan penagihan kepada Tergugat terhadap pesanan/pembelian barang periode Januari 2022 hingga Maret 2022, namun belum juga dibayarkan hingga dengan saat ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui Tergugat dan menjadi fakta hukum sebagaimana pertimbangan Nomor (3.2.3), Tergugat selain telah mengakui jumlah utangnya, telah juga dianggap terbukti bahwa sebelum pembelian periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022, Tergugat pertama kali membeli barang kepada Penggugat pada bulan September 2021 dan atas pembelian tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat secara tunai. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2021 Tergugat kembali membeli barang kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat meminta untuk pembayaran setiap pengiriman barang diberikan tempo 2 (dua) bulan yang kemudian disepakati oleh Penggugat dan atas pembayaran dengan kesepakatan tersebut berjalan lancar;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Marcella Septiani diketahui bahwa sebelum Tergugat memesan barang kepada Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat perjanjian tertulis. Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun tidak ada perjanjian tertulis mengenai mekanisme pembayaran atas barang yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi telah terdapat kesepakatan tidak tertulis antara Penggugat dan Tergugat yaitu setiap pengiriman barang diberikan tempo 2 (dua) bulan bagi Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat, yang mana hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh kedua belah pihak, oleh karenanya kebiasaan tersebut dapat dinyatakan sebagai hal-hal yang sah diperjanjikan dan mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat, Tergugat masih belum juga melakukan pembayaran atas utangnya tersebut, padahal barang tersebut sudah diterimanya, dengan demikian Tergugat telah melewati batas tempo pembayaran yang telah disepakati bersama diantara keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah melakukan perbuatan melawan hukum karena barang yang dikirim oleh Penggugat di bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 tidak sesuai standar, ada yang terlalu menggumpal dan ada yang terlalu encer yang mengakibatkan beberapa permasalahan saat produksi yaitu bonding dan semua logo pecah/retak sehingga hasilnya reject tidak bisa diproses menjadi sepatu. Bahwa atas hal tersebut Tergugat mendapat claim yang salah satunya dari FENG TAY ENTERPRISES CO., LTD karena produksi yang dihasilkan tidak sesuai

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya dan dampak yang dihasilkan Tergugat mengalami kerugian yang lebih besar akibat permasalahan hasil produksi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda dari T-1 sampai dengan T-21.C dan 4 (empat) orang saksi yaitu Fatimah, Ardiansyah, Neng Sinta Wati dan Beni Efendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dipersidangan, tidak ada satu pun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat baik secara tertulis ataupun lisan bahwasanya apabila barang yang dikirim oleh Penggugat membuat hasil produksi Tergugat gagal/tidak sesuai standar, maka Tergugat terlepas dari kewajiban membayar atas pesanan barang yang telah diterima dan dipergunakan oleh Tergugat untuk produksi usahanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal yang menurut hukum dapat melepaskan Tergugat membayar utangnya kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan kewajiban Tergugat yang telah disepakati bersama dengan Penggugat, yaitu melakukan pembayaran dengan tempo 2 (dua) bulan setelah pengiriman barang dan pelanggaran Tergugat atas kewajibannya tersebut telah nyata mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Bahwa berdasarkan hal itu telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

(3.2.7) Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang meminta “menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini”, oleh karena alat bukti tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang, dan kemudian telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan, maka menjadi berlebihan dan tidak lazim untuk menyatakan sah dan berharga tentang alat bukti. Dengan demikian, petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah Majelis Hakim nyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan Tergugat telah pula mengakui secara tegas utangnya sejumlah Rp348.027.271,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), maka terhadap kedua hal tersebut sebagaimana telah menjadi petitum ke-3 dan ke-4

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Majelis Hakim berpendapat kedua petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum ke-5nya meminta untuk menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran sejumlah kerugian immateril, maka mengenai hal tersebut, perlu dirujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan hukum kamar perdata angka 1 huruf a menerangkan sebagai berikut :

“Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tidak menyebabkan gugatan kabur.”

Angka 1 huruf b menerangkan sebagai berikut :

“Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan gugatan memuat petitum pembayaran ganti rugi immateriil dan/atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut.”

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah sebagaimana rumusan hukum kamar perdata angka 1 huruf a di atas, maka terhadap petitum ke ke-5 nya yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran sejumlah kerugian immateril sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 Penggugat yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 7% setiap bulannya dengan perhitungan 8 bulan x Rp. 348.027.271 x 7% = Rp. 194.895.271,76,- (seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh enam rupiah), Majelis hakim tidak sependapat dengan permintaan bunga tersebut. Selain karena adanya bunga tersebut tidak ada diperjanjikan sebelumnya, permintaan bunga tersebut tidak wajar dan jauh dari prinsip kepatutan. Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan bunga moratoir sebesar 6 % (enam persen) setahun adalah, wajar, adil dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pdt/2019 tanggal 14 Agustus 2019. Dengan demikian petitum ini dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 yaitu perihal uang paksa/dwangsom, oleh karena petitum pokok dalam perkara aquo adalah pembayaran sejumlah uang, maka penerapan uang paksa tidak dapat dilakukan dan karenanya petitum tersebut harus ditolak;

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 yaitu permohonan sita jaminan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat sita jaminan tidak perlu untuk diletakkan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 yang meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terdapat upaya hukum, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak dapat dipenuhi oleh karena tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk mengabulkan petitum tersebut, karenanya petitum tersebut harus ditolak:

(3.2.8) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut diatas dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian:

(3.2.9) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.3.2) Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pdt/2019, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp348.027.271,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



NO	NO FAKTUR	TANGGAL INVOICE	JUMLAH
1.	010 – 8405	5-Januari-2022	Rp. 11.666.763,-
2.	010 – 8421	6- Januari 2022	Rp. 1.332.843,-
3.	010 – 8455	12- Januari 2022	Rp. 2.046.305,-
4.	010 – 8456	12- Januari 2022	Rp. 5.048.032,-
5.	010 – 8555	31- Januari 2022	Rp. 8.094.319,-
6.	010 – 8610	9- Februari 2022	Rp. 6.241.000,-
7.	010 – 8617	5- Februari 2022	Rp. 9.382.824,-
8.	010 – 8627	11- Februari 2022	Rp. 5.526.084,-
9.	010 – 8628	11- Februari 2022	Rp. 7.610.513,-
10.	010 – 8631	12- Februari 2022	Rp. 6.427.334,-
11.	010 – 8667	16- Februari 2022	Rp. 10.514.581,-
12.	010 – 8669	18- Februari 2022	Rp. 9.034.958,-
13.	010 – 8687	22- Februari 2022	Rp. 145.436.676,-
14.	010 – 8721	26- Februari 2022	Rp. 9.216.356,-
15.	010 – 8722	26- Februari 2022	Rp. 4.861.329,-
16.	010 – 8750	2-Maret 2022	Rp. 28.033.995,-
17.	010 – 8784	9- Maret 2022	Rp. 28.713.128,-
18.	010 – 8785	9- Maret 2022	Rp. 24.752.038,-
19.	010 – 8724	16- Maret 2022	Rp. 11.403.957,-
20.	010 – 8725	16- Maret 2022	Rp. 12.684.235,-
Total : Rp. 348.027.271,- (Tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)			

- Menetapkan utang bunga Tergugat sebesar 6% (enam persen) pertahun dari utang pokok Tergugat sebesar Rp348.027.271,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah); terhitung mulai Tergugat lalai sampai lunas membayar hutang pokok;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn. dan Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suparno, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparno, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 35.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Panggilan Pertama Tergugat	Rp 110.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);